

Penguatan Kelembagaan Dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Melalui Investasi

M. Widaningsih^{a,1}, Novianita Rulandari^{b,2}

^aUniversitas Garut, ^bInstitut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiarni

e-mail: ¹widaningsih@uniga.ac.id, ²novianitarulandari@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Investment services and licensing development have changed dynamically in line with global economic developments. This situation requires innovation in the investment and licensing processes in order to improve the climate of investment. Efforts can be made in various ways such as human resource development or organizational management aimed at facilitating services for the business community. Based on the latest phenomena and facts supported by the data, the issues are analyzed using a qualitative method approach and descriptive analysis method. Thus, descriptive analysis method is applied to look for facts by accurately interpreting and describing group and individual characteristics of the phenomena found from the results of this study. The results showed that the licensing bureaucracy was very long so that it could have an impact on licensing costs. This does not support the objectives of investment policies. It can be concluded that the problem lies in the institutional aspect of Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) is still weak in formal and informal rules and their. Thus, to create an effective institution so that it can increase investment realization, it requires adherence to formal and informal rules which have implications for the licensing process which has a certainty in terms of pressing long bureaucracy and high transaction costs.

Keywords

aspects of Institutional, policy, investment

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah membangun ekonomi wilayah yang mampu menimbulkan daya ungkit tinggi serta mampu menjadi katalisator sektor lain untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan daerah menjadi sangat berarti bagi perkembangan daerah ketika pemerintah melaksanakan otonomi daerah yang ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan tersebut merupakan suatu keputusan besar yang membawa perubahan fundamental dalam tata kelola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pembangunan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah.

Hal ini selaras dengan paradigma pembangunan perekonomian daerah yaitu Endogenous Development Strategy yang memadukan faktor endowments (modal pembangunan/secondary resources) dengan kemampuan sumber daya manusia yang dikembangkan secara sustainable. Strategi ini bertujuan membuka peluang investasi dan menciptakan minat investasi di berbagai bidang. Dengan masuknya investasi diharapkan dapat menciptakan multiplier effect secara forward-backward linkage, yang menuju pada social welfare (Purwanti, 2008). Endogenous Development

Strategy merupakan strategi pembangunan yang mengokohkan karakteristik wilayah yang dipadukan dengan pembangunan sumber daya alam, dengan menggali, menemukan dan menetapkan potensi – potensi pembangunan daerah (sektor unggulan dan produk unggulan) yang dapat menjadi kekuatan dan push factor pembangunan. Penggalian potensi ini sangat penting, karena diharapkan pembangunan menjadi lebih fokus untuk mengembangkan potensi yang sudah ada. Di samping itu segala potensi tersebut akan dapat "dijual" kepada para investor.

Akan tetapi mengenai pengembangan investasi masih memiliki hambatan atau permasalahan. Diantaranya yaitu dalam hal kelembagaan . Fenomena tersebut dapat dilihat dari, pertama karena masih adanya pengaturan dan implementasi investasi inkonsistensi salah satunya dilihat dari tugas dan fungsi pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, apakah sebagai “one stop services center” atau sebagai badan promosi investasi. Ini berpotensi adanya salah pengertian dari investor/calon investor. Kedua, yang masih menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan penanaman modal adalah masalah dan hambatan birokrasi. Berdasarkan penelitian pendahuluan, berdasarkan informasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga kini masalah perizinan daerah selalu menjadi keluhan para investor. Dinyatakan bahwa rentang birokrasi di daerah yang terlalu panjang, mengakibatkan; 1). Biaya yang mahal, 2). Terbuka peluang korupsi atau pungutan liar yang dapat mengakibatkan buruknya iklim investasi di Indonesia. Jika permasalahan ini terus berlanjut, maka daya saing investasi akan selalu menurun karena rendahnya minat investor untuk berinvestasi di daerah.

Prinsip Dasar, Dimensi, dan Tujuan Kelembagaan

Dalam kehidupannya, setiap manusia tidak dapat menghindar dari keharusan menentukan pilihan dan mengambil keputusan dari berbagai alternatif pilihan yang ada disisi lain, sebagaimana sudah diuraikan peneliti pada bagian definisi lembaga, bahwa manusia memiliki keterbatasan kemampuan (*bounded capacity*). Keterbatasan kemampuan (*bounded capacity*) manusia disebabkan oleh dua hal, yaitu ketebatasan dalam kemampuan berfikir manusia (*bounded of rationality*) dan atau keterbatasan manusia dalam kemampuan mengakses informasi (*bounded information*).

Keterbatasan dalam kemampuan berfikir (*bounded of rationality*) menghadapkan manusia pada derajat “resiko” (*risk*) yang berbeda, dan keterbatasan manusia dalam kemampuan mengakses informasi (*bounded information*) menghadapkan manusia terhadap serba “ketidakpastian” (*uncertainty*), sehingga seringkali manusia menerima resiko yang tidak diinginkannya atau tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya karena kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Menurut (Feriero & Serano, 2012), pengertian “risiko” dan “ketidakpastian” berbeda. “Risiko” adalah suatu situasi yang dapat diantisipasi dengan menggunakan perhitungan probabilitas yang diperkirakan berdasarkan frekuensi masa lalu dan keterbatasan manusia dalam mengakses informasi (*bounded information*) menjadi “constraint” dalam mengelola risiko. Sedangkan “ketidakpastian” mengandung arti bahwa suatu peristiwa tidak dapat diantisipasi oleh perhitungan probabilitas karena sifat evolusinya (*non-ergoid*) dari proses ekonomi, dan keterbatasan rasionalitas manusia (*bounded rationality*) menjadi “constraint” dalam menghadapi “ketidakpastian.”

Berdasarkan perpektif diatas, untuk mengurangi keterbatasan rasionalitas (*bounded rasonality*) dan keterbatasan kemampuan dalam mengakses informasi (*bounded information*), manusia memerlukan berbagai informasi yang akan membantunya dalam meningkatkan kemampuan rasionalitasnya dan kemampuan dalam memilih dan mengambil keputusan. Semakin banyak dan relevan informasi yang diperoleh, maka semakin mudah dan semakin tepat seorang individu dalam melakukan proses pengambilan keputusan. “Kelembagaan adalah sumber informasi bagi individu, dan karenanya, maka lembaga menjadi instrumen yang membantu individu dalam membuat keputusan.” (Feriero & Serano, 2012) p. 72.

Pendapat Fereiro dan Serano, sejalan dengan pemikiran (North, 1990) p. 6, yang menyatakan bahwa:

“*The major rule of institurions in a society is to reduce uncertainty by establishing a stable (but not necessarily efficient) structure to human interaction. But the stability of institutions in no*


way gainsays the fact that they are changing. From conventions, codes of conduct, and norms of behavior to statute law, and common law, and contracts between individuals, institutions are evolving and, therefore, are continually altering the choices available to us”.

Olila melihat prinsip dasar kelembagaan dari aspek “aturan” (rules) dalam interaksi ekonomi (transaksi), sebagaimana pernyataannya bahwa:

“Rules are means of economizing interaction (transactions). Rules help predict others’ behavior in different situations. If the set of rules one actor uses is very different from those of another, it may prevent the entire interaction between the two actors from leading to a transaction. “Getting to know” a person means learning something about the rules a person uses in certain situations. This knowledge about expected behavior makes interaction easier. In other words, it lowers uncertainty and this transaction cost”. (Olila, 2009) p. 14

Menurut (Olila, 2009) p. 14-15 aturan (rules) adalah produk kumulatif dari transaksi-transaksi yang telah lalu, yang membentuk tatanan hirarkis. Aturan berevolusi dari waktu ke waktu. Pada puncak hirarki (perilaku individu), aturan berkembang lebih cepat, pada bagian bawah (budaya dan adat), lebih lambat.

Aturan untuk saling ketergantungan (interdependence) yang sama dapat muncul dalam budaya yang berbeda, pada berbagai tingkat dari hierarki aturan seperti digambarkan pada Gambar 2.1:



Gambar 2.1.

Hirarki dari Interdependensi Aturan

Sumber: Olila, 2009, p. 15

Berdasarkan pendapat Olila, hirarki paling atas adalah pada saat lembaga masih bersifat praktek-praktek perilaku. Pada level ini, lembaga akan berevolusi cepat dan sangat mudah berubah, dan sebaliknya dengan hirarki yang semakin ke bawah. Dengan demikian apabila kita menginginkan lembaga yang kuat maka harus kita upayakan dan kita dorong lembaga tersebut menjadi budaya. Pada hirarki budaya, suatu lembaga akan sangat sulit berubah. Senada dengan pendapat North dan Olila, Ferrero dan Serrano (2011: 76) menyatakan bahwa:

“Institutions are, therefore, a key instrument to solve, or to palliate, the information problem faced by the agent, both the problems related to the bounded rationality and the lack of information

about the future and the problems of coordination with other agents. Consequently, institutions are a key determinant of the economic activity in market economies”.

Selanjutnya ada tiga dimensi penting yang membangun suatu institusi (North, 1990), yaitu:

Informal Constraints. They come from socially transmitted information and are part of culture (North, 1990, p. 37). They are not mere extensions of formal rules and will not change immediately in reaction to such rules (North, 1990, p. 45),

Formal Constraints. Formal rules may increase the effectiveness of informal constraints, modify them, or supersede (North: 1990: 46). Given the initial bargaining strength of the parties, rule facilitate exchange. The extent of diversity of interests will influence the rule's structure (North, 1990, p. 47)

Enforcement. There are costs associated with imperfect enforcement due to: (i) costs of measuring contract compliance, and (ii) enforcement agents having their own utility functions. The inability of societies to develop effective, lowcost enforcement of contracts is the source of economic stagnation (North, 1990, p. 54). The complex contracting that would allow one to capture the gains from trade in a world of impersonal axchange must be accompanied by third-party enforcement.

METHODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian adalah serangkaian pengambilan keputusan yang rasional yang mencakup tujuan studi, tipe penyelidikan, penetapan studi, unit analisis dan wawasan studi. Tujuan studi ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan kelembagaan aturan formal dan informal kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam perizinan penanaman modal di beberapa kabupaten sehingga kelembagaan yang menangani masalah investasi akan semakin baik dan semakin sederhana Sesuai dengan tujuannya, maka penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif eksploratif.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan aturan formal dan informal pada kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam melakukan perizinan penanaman modal di beberapa kabupaten. Sedangkan penelitian eksploratif dilakukan dengan menggali lebih dalam pelaksanaan aturan-aturan formal yang berlaku di kelembagaan tersebut, aktor-aktor yang ikut bermain dalam pelaksanaan aturan dan hambatan-hambatannya. Untuk bisa mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan aturan formal dan informal pada Dinas Penanaman modal dan dinas teknis terkait, maka pendekatan yang digunakan pendekatan induktif dengan metode kualitatif.

Penelitian kualitatif menurut Creswell (2009 : 4) dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna secara individual atau kelompok tentang masalah sosial atau kemanusiaan. Strategi penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kasus (case study), yaitu strategi penelitian dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Studi kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2009: 13).

Objek penelitian ini adalah Aspek kelembagaan aturan formal dan informal di dinas serta penagakannya dalam implementasi kebijakan yang akan menangani masalah perizinan penanaman modal dengan lokus penelitian di beberapa Kabupaten.

Teknik Analisis Data Kualitatif

Setiap penelitian bertujuan menghasilkan pengetahuan yang objektif. Itu berarti, temuan-temuan penelitian dapat dipercaya dan diterima kebenarannya. Kebenaran yang dihasilkan dibatasi oleh kesepakatan dan bakuan-bakuan ilmu pengetahuan serta kenyataan empiris yang dikaji. Usaha menemukan kepastian dan keaslian merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument pokok, sehingga peneliti bertindak proaktif secara langsung dalam mengumpulkan data. Pada tahap kehandalan, peran peneliti

ikut serta dan terlibat dalam latar penelitian, berlangsung dalam jangka waktu sesuai kebutuhan peneliti sampai mencapai tingkat kejenuhan data. Semua data hasil pengamatan berupa catatan lapangan, dan rekaman proses dicek kembali atau dikonfirmasi kepada informan. Sementara untuk pengujian keabsahan data didasarkan pada kriteria, yakni kepercayaan, ketergantungan dan kepastian. Dengan demikian data yang diperoleh harus dapat dipercaya.

Selain itu, penulis juga menggunakan triangulasi dengan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber data yang digunakan baik data primer maupun data sekunder. Selaku pihak yang melakukan penelitian baik dalam hal pengetahuan maupun kemampuan menganalisis dan menginterpretasi dari teori yang digunakan baik melalui diskusi dengan teman sejawat maupun saat melakukan bimbingan dengan tim promotor dan penelaah serta berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang memudahkan peneliti baik dalam proses analisis, menginterpretasi dan pengambilan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Aspek kelembagaan merupakan aturan main (rule of game) yang dibuat untuk memberikan kejelasan dalam human interaction (interaksi) interaksi sosial antara manusia, Ada dua unsur yang harus ada dalam suatu kelembagaan yaitu adanya aturan formal dan informal sebagai the rule of the game, dan adanya aktor sebagai the playe (North: 1991). Analisis kelembagaan tidak cukup hanya melihat aturan main dan siapa yang bermain tetapi juga harus melihat how the game is played. Oleh sebab itu, untuk memperoleh gambaran dan menjelaskan kelembagaan terkait penanaman modal dan perizinan terpadu di Beberapa kabupaten, maka pembahasan dalam jurnal ini adalah untuk melakukan analisis aturan formal dan informal terkait perizinan penanaman modal.

Pelaksanaan aturan Formal dan Aturan Informal

Bentuk kelembagaan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga pelayanan terpadu satu pintu. Bentuk kelembagaan pelayanan terpadu diatur menurut kemampuan daerah. Meskipun demikian kebijakan pemerintahan pusat juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan kelembagaan daerah. Pelayanan perizinan dilakukan secara optimal salah satunya adalah dengan adanya dukungan dari aspek kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini juga membutuhkan dukungan dari institusi lain agar kelembagaan mampu berperan dalam mendorong terimplementasikannya kebijakan penanaman modal untuk meningkatkan investasi secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kelembagaan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, maka perlu diterapkan beberapa strategi dalam penguatan Kelembagaan adalah sebuah aturan main yang diciptakan oleh manusia baik aturan main secara formal maupun aturan main secara informal untuk mengatur dan membentuk interaksi, baik interaksi politik, sosial dan ekonomi. Kelembagaan ini dibuat untuk menghindari adanya sebuah ketidakpastian yang disebabkan oleh adanya keterbatasan kemampuan manusia ataupun keterbatasan dalam menerima informasi (North; 1991), North juga menyebutkan adanya 3 dimensi penting untuk membangun sebuah kelembagaan, yakni :

1. *Informal Constraints.*
2. *Formal Contraints.*
3. *Enforcement.*

Tiga dimensi yang dikatakan oleh North diatas, menyatakan bahwa kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni:

Aturan formal, meliputi konstitusi, statute, hukum dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal membentuk sistem politik (struktur pemerintahan, hak-hak individu), sistem ekonomi (hak kepemilikan dalam kondisi kelangkaan sumberdaya, kontrak), dan sistem keamanan (peradilan, polisi).

Aturan informasi, meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tentang dunia tempat hidup mereka; dan

Mekanisme penegakan, semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan.

North (1990) mendefinisikan “kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial dan ekonomi”. North (1990). mengartikan “kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok”.

Sedikitnya terdapat lima pertanyaan mendasar untuk mengetahui efektifitas kelembagaan tersebut, yakni: (1). Siapa melakukan apa? (2). Siapa bertanggung jawab kepada siapa? (3). Siapa yang berhubungan dengan siapa dan dalam hal apa? (4). Saluran komunikasi apa yang terdapat dalam organisasi, bagaimana cara memanfaatkannya, dan untuk kepentingan apa? (5). Jaringan informasi apa yang terdapat dalam organisasi? Dalam suatu kelembagaan terdapat dua komponen utama, yaitu komponen fungsional dan komponen operasional yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan (Wido Prananing Tyas, 2008).

Dalam penelitian ini, peneliti fokus membahas tentang penguatan kelembagaan mengenai aspek kelembagaan yang dimana menjadi lokus penelitiannya ada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT), dimana yang akan menjadi output hasil penelitian ini adalah mengenai menciptakan aspek kelembagaan yang efektif dalam kelembagaan penanaman modal di beberapa kabupaten yang akan berpengaruh positif terhadap peningkatan potensi investasi .

Aspek Kelembagaan untuk meningkatkan investasi, tidak lepas dari konsepsi Administrasi Negara, sebab Pendapatan Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah (Candrasari, 2016: 6). Apabila suatu daerah pendapatan daerahnya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya (Basuki, 2017). Menurut Pifner dan Presthus (dalam Pasolong 2014: 7) administrasi meliputi penguatan kelembagaan pemerintah yang telah ditetapkan, koordinasi dan usaha untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Penguatan kelembagaan memerlukan perangkat yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan suatu program dengan kebijakan publik yang menjadi acuannya (Kusumanegara, 2010: 108). Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012: 147) menyatakan bahwa penguatan kelembagaan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Sesuai dengan kerangka pemikiran penelitian, aturan formal yang dibahas dalam penelitian ini adalah aturan tentang perizinan serta struktur organisasi yang terkait dengan penanaman modal di beberapa kabupaten. Sedangkan aturan informal merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar pengusaha, hubungan antara pengusaha dan aparat birokrasi, dan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan aturan perizinan.

Apabila kita melihat sejauh mana penerapan aturan formal yang dilakukan oleh Dinas Perijinan dan Penanaman modal di beberapa Kabupaten masih kurang optimal diterapkan dalam rangka penguatan kelembagaan ini. Bisa dilihat dalam hal penerapan aturan dari pusat dengan aturan yang dibuat di daerah masih inkonsisten, Kita lihat apa yang diamanatkan oleh aturan yang digulirkan pemerintah pusat bahwa pelayanan perijinan harus dilakukan dalam satu pintu, akan tetapi yang terjadi di beberapa kabupaten masih memiliki rentang jarak yang jauh antara kantor pemberi rekomendasi izin dengan Dinas penerbit ijin, dimana masih terjadi rentang birokrasi yang sangat panjang dan berdampak pada biaya yang mahal , karena belum terintegrasi dalam satu kantor. Selanjutnya terkait peran sumber daya manusia dan sumber daya keuangan belum mendukung sepenuhnya dalam menyederhanakan perizinan penanaman modal di beberapa kabupaten . Masih banyak peran

aparatur yang dimana dalam melaksanakan pekerjaannya hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tidak berorientasi pada sebuah prestasi. Dan terkait dukungan sumber daya keuanganpun belum maksimal dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam mendukung penguatan kelembagaan dalam hal menarik investor. Hal lain yang menjadi kendala dalam proses pelayanan perijinan terkait investasi di beberapa kabupaten ini adalah belum adanya SOP yang baku, sehingga berimplikasi terhadap komunikasi antara dinas terkait kurang baik dan berimplikasi terhadap adanya ketidak jelasan terhadap biaya dan lamanya waktu dalam keluarnya izin tersebut hal ini akan membingungkan para investor dan tidak heran yang terjadi adalah antara Minat dan realisasi investasi masih jauh dari apa yang diharapkan. Adapun terkait masih adanya pelanggaran dari aturan formal, karena hal ini diakibatkan oleh implementasi kebijakan perijinan unsuccessful full dan belum adanya SOP yang jelas di dinas tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kelembagaan penanaman modal di daerah belum mampu mencerminkan sebuah kelembagaan yang efektif, hal ini berimplikasi terhadap masih rendahnya realisasi investasi atau penanaman modal di daerah tersebut. Masih banyaknya permasalahan yang terjadi, terutama dalam hal proses pelayanan perizinan penanaman modal yang membutuhkan rentang birokrasi yang panjang, salah satu penyebabnya adalah tidak ditunjang oleh para aktor pembuat kebijakan yang belum optimal dalam melakukan komunikasi antara lembaga terkait yang berakibat pada kurangnya penegakan aturan formal dan aturan informal. Hal berakibat pada rendahnya realisasi investasi di beberapa kabupaten. Proses pelayanan perizinan yang dianggap masih berbelit-belit dengan biaya dan waktu penyelesaian yang tidak jelas telah menyebabkan munculnya percaloan dalam pengurusan perizinan. Semua ini terjadi karena dalam pelaksanaan aturan formal muncul perilaku oportunistik baik dari kalangan pengusaha, dan aparat, sehingga mengakibatkan realisasi investasi di beberapa daerah masih rendah. Sementara itu, aturan informal dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara perusahaan dengan aparat dan birokrasi juga menyebabkan munculnya praktek suap, gratifikasi, dan biaya birokrasi sebagai akibat dari tingginya interaksi personal dalam kelembagaan penanaman modal. Dengan adanya pelanggaran terhadap aturan formal dan informal berdasarkan hasil penelitian masih lemah dalam hal penegakan terhadap pelanggaran tersebut, hal ini berakibat pada aspek kelembagaan di beberapa kabupaten tidak berjalan secara efektif, aspek kelembagaan merupakan Faktor penentu dalam proses keberhasilan sebuah kebijakan.

Saran

Untuk meningkatkan realisasi investasi di beberapa daerah, hal yang paling utama dilakukan adalah dengan menciptakan suatu kelembagaan yang efektif melalui penguatan aturan formal dan aturan informal serta tegas dalam menciptakan sebuah penegakan. Dinas Penanaman modal dan perijinan di beberapa kabupaten terus melakukan perbaikan terhadap penguatan kelembagaan dengan melakukan pembinaan yang terus menerus terhadap aparatur pelaksana kebijakan dan secara terus menerus melakukan promosi terhadap potensi investasi dengan melakukan updating data potensi investasi yang bisa ditawarkan. Hal yang tidak kalah penting adalah, melahirkan SOP yang jelas terkait mekanisme proses perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Pelita Cipta

- [2]. Dunn, W. N..(1994). Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: Prentice Hall Internasional, Inc., Englewood Cliffs.
- [3]. Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Gavamedia
- [4]. Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Inc.
- [5]. Fox, Jonathan. (2004). Empowering and Institutional Change: Mapping "Virtuous Circle" of State-Society Interaction. University of California, Santa Cruz. Working Meeting Power, Rights and Poverty Reduction. Washington, DC.
- [6]. Grindle, Marilee, S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey Princeton University Press.
- [7]. John, Z. H. (2012). The Hand Book of Leader. MC Graw Hill.
- [8]. Koentjaraningrat. (1993). Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia.
- [9]. Lecovic. (2011). Language and Cultural Diversity Global Realities and Challenges . The Guilford Press.
- [10]. Meter, Donald Van, Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6; 1975. London. Sage
- [11]. North, D. C. (1990). Institution, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University.
- [12]. Nugroho, R. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi . Jakarta: Gramedia.
- [13]. Nugroho, R. (2011). Public Policy: Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan- Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo
- [14]. Olila. Petri. (2009). Principle of Institutional Economics. ISBN 978-952-10-5282-8. Helsinki University, Departemen of Economics.
- [15]. Purwanti, Ari. 2008. Manajemen Keuangan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [16]. Rachbini, D. J. (2006). Ekonomi Politik Paradigma dan Teori Terbaik Publik. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [17]. Schmid, Alan, A. (2004). Conflict and Cooperation- Institutional and Behavioral Economics. ISBN 1-4051-1355-3; 1-4051-1356-1. Blackwell, Oxford, U.K.
- [18]. Serano, F. A. (2012). An Institution Be Dimension of New Economic Policy. New Harbinger Publication.
- [19]. Winarno, B. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Presindo.
- [20]. Yustika, A. E. (2006). Ekonomi Kelembagaan; Definisi, Teori, dan Strategi. Malang: Banyumedia.